



**SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR : 383 TAHUN 2022**

**TENTANG :
PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM PROFESI GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi umum, perencanaan, dan keuangan serta kemahasiswaan dan kerjasama pada Program Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Program Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Samarinda;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Samarinda;
9. KMA Nomor 24 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Samarinda;
10. SK Dirjen Pendis Nomor 2615 Tahun 2021 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru

Pendidikan Agama Islam Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomer: B-2917/Un.21/FTIK/HM.01/04/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022.

Kesatu : menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Program Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.

Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 11 April 2022

Rektor,

The image shows a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mukhammad Ilyasin'.

Mukhammad Ilyasin

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kemenag RI di Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 383 Tahun 2022
Tentang : Penetapan Pengelola Program Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd (Rektor)
Dr. Muhammad Nasir, M.Ag (Wakil Rektor I)
Dr. H. M. Abzar D, M.Ag (Wakil Rektor III)
Dra. Etty Nurbayani, M.Pd (Wakil Dekan I FTIK)
- II. Penanggungjawab : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag (Dekan FTIK)
- III. Ketua : **Dr. Husni, M.Pd**
- IV. Wakil Ketua : Yunita Noor Azizah, M.PdI
- V. Sekretaris : Ahmad Maulan Syafi'i, M.Si
- VI. Anggota : Kiki Maharani, M.Pd
Asriansyah, SE
Arbayah

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 April 2022
Rektor,



Mukhamad Ilyasin



**SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR : 384 TAHUN 2022**

**TENTANG :
PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM PROFESI GURU MADRASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi umum, perencanaan, dan keuangan serta kemahasiswaan dan kerjasama pada Program Profesi Guru (PPG) Madrasah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Program Profesi Guru Madrasah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Samarinda;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Samarinda;
9. KMA Nomor 24 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Samarinda;
10. SK Dirjen Pendis Nomor 2615 Tahun 2021 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Memperhatikan

Surat Usulan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomer B-2917/Un 21/FTIK/HM.01/04/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM PROFESI GURU MADRASAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022.

Kesatu

menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Program Profesi Guru Madrasah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.

Kedua

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Profesi Guru Madrasah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 11 April 2022




Hamid Ilyasin

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kemenag RI di Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 383 Tahun 2022
Tentang : Penetapan Pengelola Program Profesi Guru Madrasah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd (Rektor)
Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag (Wakil Rektor II)
- II. Penanggungjawab : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag (Dekan FTIK)
- III. Ketua : **Dr. Zamroni, M.Pd**
- IV. Wakil Ketua : Muhamad Agil, M.Sc
- V. Sekretaris : Istifatun Zaka, MA
- VI. Anggota : Sukimin, S.Ag., M.Pd
Abdul Kholik, S.Ag., M.Si
Dr. Suratman, M.Pd
Sugiono, M.Kom
Hermansyah, S.Kom
Fiana Asrofah, SE

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 April 2022
Rektor,

Mukhamad Ilyasin